



**PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU**  
**DINAS PENANAMAN MODAL**  
**DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Alamat : Gedung Abdi Negara L.I.I Jl. P.I. Kesuma Negara Kotabaru Telp. (0518) 21289 Fax. (0518) 22305  
Website : dpmptsp.kotabarakab.go.id E-mail : dpmptsp@kotabarakab.go.id  
KOTABARI - KALIMANTAN SELATAN 72111

**KEPUTUSAN BUPATI KOTABARU**  
Nomor : 503/0871/PAUD-DPMPTSP/2020

TENTANG  
**IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**  
**(PERPANJANGAN)**  
**BUPATI KOTABARU**

- Menimbang** : Bahwa permohonan Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini oleh Saudara/I. MISNAWATI, S.Sos tanggal 13 Oktober 2020, alamat JL. PUTRI JALEHA Gg. TELUK BAYUR NO 20 RT 004 RW 001 KEL. BAHARU SELATAN PULAU LAUT UTARA KAB. KOTABARU telah memenuhi persyaratan.
- Dasar Hukum** :  
1. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Nonformal  
2. Peraturan Pemerintah Nomor Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan  
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini  
4. Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pendeklarasi Wewenang diberikan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotabaru.

**M E M U T U S K A N**

**Menetapkan** :

Diberikan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini ini kepada :

- Nama : MISNAWATI, S.Sos  
Jabatan : KEPALA SEKOLAH  
Alamat : JL. PUTRI JALEHA Gg. TELUK BAYUR NO 20 RT 004 RW 001 KEL. BAHARU SELATAN PULAU LAUT UTARA KAB. KOTABARU  
Nama Yayasan : YAYASAN PENDIDIKAN AL - QUDWAH KOTABARU  
Nama PAUD : TK ISLAM AL QUDWAH  
Jenis Satuan PAUD : TAMAN KANAK - KANAK  
Alamat PAUD : JL. SMPN 5 BIMA ATAS RT 008 RW 001 KEL. BAHARU SELATAN KECAMATAN PULAU LAUT UTARA KAB. KOTABARU  
Masa Berlaku Sampai Dengan : 13 Oktober 2020 S/D 12 Oktober 2023

Dengan Ketentuan sebagai berikut :

1. Dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat
2. Bersedia mendapatkan pembinaan dan pengawasan dari instansi teknis terkait, dan mematuhi semua ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku
3. Penutupan/pencabutan izin PAUD dilakukan apabila ;
  - a. Satuan PAUD sudah tidak menyelenggarakan kegiatan layanan PAUD
  - b. Satuan PAUD tidak layak berdasarkan hasil evaluasi
4. Penutupan/ pencabutan izin PAUD dilakukan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku
5. Agar menyampaikan laporan dan pemohon izin apabila terjadi perubahan satuan PAUD
6. Perubahan satuan PAUD berupa perubahan Nama, Bentuk, Pendiri antarmasyarakat , Status dan / atau lokasi
7. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan atau surat izin ini, akan dilakukan perbaikan atau perubahan sebagaimana mestinya

Dikeluarkan di : Kotabaru  
Pada Tanggal : 13 Oktober 2020

